

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Pemilu dilakukan untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) yang selanjutnya disebut dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, berdasarkan Undang

– Undang Dasar untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "Pemilu" lebih sering merujuk kepada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.¹

Pemilu yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia selama ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” timbul permasalahan terkait waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPRD dan DPD yang tidak bersamaan.

Pada dasarnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu DPR, DPRD dan DPD yang pelaksanaannya tidak bersamaan ini mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Tetapi di suatu perjalanan beberapa pasal yang ada dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini, digugat oleh Effendi Gazali untuk dilakukan Judicial Review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia diakses tanggal 12 Maret 2014

Dalam melakukan uji materi Effendi Gazali sebagai Representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Mengajukan beberapa pasal yang ada dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pasal yang diajukan Effendi Gazali adalah pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112. Pada dasarnya uji materi yang dilakukan Effendi Gazali tentang Pemilu adalah supaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD dilaksanakan secara serentak.

Dalam uji materi yang dilakukan oleh Effendi Gazali maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang diberi tugas menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar wajib memutuskan apakah undang – undang itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar.

Dengan diajukan uji materi tersebut maka Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagian pasal dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, Pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112.² Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu yang dilakukan pada waktu tidak bersamaan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPRD dan DPD tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang artinya pemilu selanjutnya dilakukan serentak.

² Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang seperti apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya angka 2 (dua) yang berbunyi “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya”.³ Pemilu serentak tidak akan dilaksanakan ditahun 2014 ini padahal putusan tersebut sudah diputus dan diumumkan pada tahun 2014 sebelum pemilu tahun ini dilaksanakan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tibul interpretasi dari ahli – ahli hukum ketatanegaraan ataupun dari masyarakat Indonesia sendiri bahwa pemilihan umum 2014 yang tidak dilaksanakan serentak menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena sudah diputuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan UUD 1945. hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat dan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum 2014 tidak serentak bertentangan dengan UUD 1945?

³ *Ibid*, Hlm. 87-88

- b. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum 2014 tidak serentak berdasarkan UUD 1945.
- b. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Kalangan Akademisi:

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan pemilihan umum dan diharapkan pula agar dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi rekan mahasiswa fakultas hukum, dan kalangan yang berminat mengaji lebih lanjut, khususnya menambah bahan perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

b. Bagi Masyarakat Luas:

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar.

c. Bagi Penulis:

Penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi penulis dalam mengkaji dan menganalisa putusan mahkamah konstitusi tentang penyalenggaraan pemilihan umum dan mengetahui undang – undang yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Proses Pendekatan Dalam Penelitian Hukum

Penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang – undangan. Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Di dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan tipe penelitian (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang – undangan. Adapun sifat dari penulisan Skripsi ini adalah bersifat deskriptif, untuk menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori – teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2007, Hlm. 97

1.5.2 Bahan hukum dalam metode penelitian

Di dalam penelitian hukum penulis menggunakan dua bahan hukum antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan – bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang – undangan dan putusan pengadilan antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen.
- b) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- d) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- e) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.⁵

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal - hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat yang berisikan gambaran umum dari permasalahan pokok yang menguraikan secara umum pemilihan umum di

⁵ *Ibid*, Hlm. 40

Indonesia. Sub bab ke-2 perumusan permasalahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum 2014 tidak serentak bertentangan dengan UUD 1945 dan akibat hukum atas pelaksanaan pemilihan umum yang bertentangan dengan UUD 1945. Sub bab ke-3 tentang tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepentingan apa skripsi ini dibuat. Sub bab ke-4 berisikan manfaat penelitian bagi kalangan akademisi, bagi masyarakat luas dan bagi penulis sendiri. Sub bab ke-5 tentang metode – metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, berisi mengenai pedoman yang dipakai dalam mengadakan pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, kemudian dianalisa metode teknik analisa bahan hukum yang digunakan, bahan hukum yang artinya nanti akan tersaji dalam bentuk skripsi. Sub bab ke-6 tentang pertanggung jawaban sistematika yang merupakan ringkasan dari semua sub bab pembahasan dan alasan - alasan diletakkannya judul, bab dan sub bab dalam pembahasan tersebut.

BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2014 TIDAK SERENTAK BERDASARKAN DENGAN UUD 1945.

Bab II ini berisi sub-sub bab yang merupakan pembahasan permasalahan, yang didalamnya terdapat uraian tentang teori, putusan pengadilan dan perundang - undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Pada bab ini membahas tentang putusan mahkamah konstitusi

tentang pelaksanaan pemilihan umum 2014 tidak serentak berdasarkan dengan UUD 1945.

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 BERDASARKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945.

Bab III berisi sub - sub bab yang merupakan pembahasan dari permasalahan sebelumnya yang telah terurai di Bab II yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dianalisa. Bab ini penulis ingin membahas tentang keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA